

**TINJAUAN *FIQH SIYĀSAH* TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK
WAKIL KETUA KPK MENURUT PERATURAN DEWAN PENGAWAS
NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENEGAKAN KODE ETIK DAN
PEDOMAN PERILAKU KPK**

SKRIPSI

Oleh:

**IMA KHOERUNNISA
NIM.C94218081**



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syariah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Program Studi Hukum Tata Negara

Surabaya

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ima Khoerunnisa
Nim : C94218081
Semester : 8
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
Judul : Tinjauan *Fiqih Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Menurut Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku KPK.

Menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar tulisan karya saya sendiri, bukan hasil plagiasi, baik sebagian maupun keseluruhan kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk pada sumbernya. Bila di kemudian hari terbukti hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 23 Juni 2022

Yang membuat pernyataan



Ima Khoerunnisa
C94218081

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Dalam hal ini menerangkan bahwa proposal skripsi yang ditulis oleh Ima Khoerunnisa NIM. C94218081 telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 23 Juni 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ahmad Khubby Rohmad', written in a cursive style.

Ahmad Khubby Rohmad, S.Ag. MSI
NIP. 197809202009111009

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ima Khoerunnisa NIM. C94218081 ini telah dipertahankan didepan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, tanggal 06 Juli 2022 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.


Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Ahmad Khubby Ali Rohmad, S.Ag., M.Si
NIP.197809202009011009

Penguji II,



Dr. Sri Warjiyati, SH, MH
NIP.196808262005012001

Penguji III,



Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP.196707271996031002

Penguji IV,



Achmad Safiudin R., M.H
NIP.196212292019031005

Surabaya, 06 Juli 2022

Menegaskan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



Dr. H. Sitiyeh Musyafa'ah, M. Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ima Khoerunnisa
NIM : C94218081
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum/Hukum Tata Negara
E-mail : imakhoirunnisa86@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)
Yang berjudul:

Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Menurut Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK


Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 19 Juli 2022

Penulis


Ima Khoerunnisa

ABSTRAK

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Menurut Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK”. Yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pertama bagaimana Analisis dan kedua juga tentang persepektif *Fiqh Siyāsah* terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Menurut Peraturan Dewan Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif, tentang Pelanggaran yang dilakukan oleh Pejabat KPK yakni Wakil Ketua Lili Pintauli Menurut Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020, kemudian dianalisis menggunakan teknik penyajian deskriptif yang disusun secara sistematis sehingga menjadi data konkrit, selanjutnya data dianalisis dan diolah menggunakan Metode Deduktif.

Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Lembaga KPK sebagai komisi pemberantas korupsi agar dapat menjaga akuntabilitas dan integritas, adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pejabat KPK yakni Wakil Ketua KPK Lili Pintauli merupakan tindakan yang menyalahi Nilai Dasar Integritas komisi dalam Pasal 4 ayat 2 huruf (a) dan (b) Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 yang adanya sebab akibat timbulnya sanksi respon Dewan Pengawas KPK menjalankan tupoksinya sebagai badan pengawas kinerja internal KPK penjatuhan sanksi kode etik berupa pemotongan gaji melalui peradilan kode etik Dewan Pengawas KPK. Keberadaan badan pengawasan KPK dalam rangka pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang komisi sebagai dimaksud dalam undang-undang nomor 19 tahun 2019 perubahan ke dua Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan korupsi, dalam menjunjung citra baik lembaga penegakan peraturan dan kewajiban insan komisi secara perspektif *Fiqh Siyāsah* dalam kategori *Siyasah Dusturiyah* terkait badan pengawas bertugas dalam pengawasi jalannya sistem pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang sehingga terciptanya mekanisme pengawasan yang dalam *Fiqh Siyāsah* menekankan pada terciptanya keadilan dan mencegah kemunkaran dikenal dengan praktik *Wilayat Al-Hisbah*.

Sejalan dengan kesimpulan diatas bahwasanya Sinergitas dalam desain pemberantasan korupsi dan pemberantasan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan insan komisi akan lebih terpantau dan keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi dalam menjalani tugas masing-masing. Sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan tugas (*abuse of power*).

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM

PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TRANSLITERASI.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Batasan Masalah.....	13
D. Rumusan Masalah.....	13
E. Kajian Pustaka.....	14
F. Tujuan Penelitian.....	16
G. Kegunaan Hasil Penelitian	16
H. Definisi Operasional.....	17
I. Metode Penelitian.....	19
J. Sistematika Pembahasan.....	22
BAB II PERSPEKTIF FIQH SIYĀSAH DAN KONSEP WILĀYAT AĪ- HISBAH	24
A. Pengertian <i>Fiqh Siyāsah</i>	24
B. Objek dan Ruang Lingkup <i>Fiqh Siyāsah</i>	27
C. Pembahasan <i>Siyāsah Dusturiyah</i>	28

D. Kekuasaan Al-Hisbah.....	31
1. Definisi <i>Wilāyat Al-Hisbah</i>	31
2. Sejarah Singkat <i>Al-Hisbah</i>	33
3. Tugas <i>Wilāyat Al-Hisbah</i>	35
BAB III KODE ETIK KPK KOMISI KPK MENURUT PERATURAN DEWAN PENGAWAS NOMOR 02 TAHUN 2020	41
A. Nilai Dasar, Kewajiban Dan Larangan	41
B. Pelanggaran Dan Sanksi.....	48
C. Pejabat Yang Berwenang Menegakkan Dan Mengadili Kode Etik Insan Komisi.....	50
D. Efektifitas Peran Dewan Pengawas KPK	51
BAB IV TINJAUAN <i>FIQH SIYĀSAH</i> DAN YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN KODE ETIK MENURUT PERATURAN DEWAN PENGAWAS NOMOR 02 TAHUN 2020 TENTANG PENEGAKAN KODE ETIK DAN PEDOMAN PERILAKU KPK.....	54
A. Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Menurut Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku KPK	54
B. Analisis <i>Fiqh SiyāSah</i> Terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Menurut Peraturan Dewas Nomo 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku KPK.....	61
BAB V PENUTUP.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945. Landasan Negara Republik Indonesia ini merupakan tujuan untuk mewujudkan tata kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara tertib, aman, bersih dan keadilan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila yang menjadi filosofi tujuan hidup masyarakat Indonesia sejak dahulu hingga sekarang. Indonesia sebagai negara hukum, secara konstitusional hal tersebut terdapat pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 Sebagai negara hukum, Indonesia dapat menjalankan segala aspek dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan aturan hukum yang ada. Ciri dari negara hukum tersebut dalam Bahasa Inggris *The Rule of Law* dan dalam bahasa Belanda *Rechtsstaat* yaitu terdapat Batasan kekuasaan dalam penyelenggaraan negara. Batasan tersebut dapat dilakukan dengan hukum yang menjadi ide dasar dalam paham konstitusionalisme modern.¹

Sejak terjadinya amandemen Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 selama empat kali mulai tahun 1999 sampai dengan 2002, hal

¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II* (Jakarta: Sekretariat Jendral dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 11.

ini setelah pasca reformasi bergulir, seakan bangsa Indonesia akan memulai hidup baru dengan menata stuktur ketatanegaraan yang ada dengan melalui amandemen UUD Negara RI Tahun 1945. Kemudian dalam kelembagaan negara juga mengalami banyak perkembangan yang di antaranya setelah adanya amandemen tersebut banyak lembaga Negara baru yang dibentuk setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945, bahkan sistem ketatanegaraan mengalami banyak perubahan, mulai dari adanya lembaga baru yang ditambah dalam amandemen seperti mahkamah konstitusi dan komisi yudisial, ada juga lembaga negara yang dihapus dari stuktur kelembagaan negara setelah perubahan UUD Negara RI Tahun 1945 yaitu Dewan Pertimbangan Agung (DPA).

Dari hal itu perkembangan munculnya lembaga-lembaga baru sebagai wujud dilakukannya perubahan UUD Negara RI Tahun 1945. Lembaga baru tersebut biasa dikenal dengan sebutan *state auxiliary organ* atau *state auxiliary institutions* yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai lembaga negara bantu dan dalam hal ini hanya sebagai lembaga negara yang bersifat penunjang. Salah satunya lembaga negara bantu yang baru dibentuk setelah reformasi di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pembentukan komisi ini sebagai amanat dari

ketentuan pasal 43 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.²

Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai salah satu negara yang berkembang di dunia, berusaha untuk membuat pembenahan di segala bidang dan di berbagai aspek untuk mengangkat ketinggalannya. Pembenahan dalam aspek pembangunan misalnya, hingga saat ini pembangunan di segala sektor masih belum terselesaikan dengan baik karena banyaknya persoalan-persoalan yang mempengaruhinya. Salah satu persoalan yang menjadi kendala pembenahan ini adalah maraknya tindak pidana korupsi yang selalu menjadi perhatian publik belakangan ini.

Tugas dari pada itu Lembaga negara yang dibentuk dengan tujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang biasa dikenal atau disingkat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini merupakan suatu serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku.³

Gagasan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebenarnya diawali oleh TAP

² Rizky Argama, *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu*, (Jakarta: Skripsi fakultas hukum UI, 2007).

³ Prima Doli Nababan, 'Sejarah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi'. https://www.academia.edu/21545536/SEJARAH_BERDIRINYA_KPK, diakses pada 19 Juli 2015.

MPR No. 11 Tahun 1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme . Menindak lanjuti amanat itu Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintahan kemudian membuat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi. Ketika pembahasan Undang-Undang itulah, muncul gagasan dari beberapa orang Fraksi PPP seperti Zein Badjeber, Ali Marwan Hanan dkk. Mereka mengusulkan untuk menambah bab tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian singkat cerita Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri resmi dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk karena lembaga pemerintahan yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi dan juga Komisi Pemberantasan Korupsi bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.⁴

Kemudian dalam menduduki sebuah jabatan dalam suatu lembaga tentunya tidak hanya kinerjanya saja yang dipertanggung jawabkan, malinkan juga terkait bagaimana pejabat atau anggota komisi berperilaku sesuai aturan dengan kode etik. Diartikan kode etik merupakan tanda atau simbol yang berupa kata, tulisan yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya bertujuan menjamin suatu benda, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti

⁴ Johan Budi SP, (et al), *Menyalakan Lilin di tengah Kegelapan* , (Jakarta: KPK, 2007), 5.

kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik merupakan sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan yang baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan sehingga mampu memberikan batasan dan mengurangi tindakan perilaku yang melebihi batas aturan.

Lembaga KPK sebagai lembaga negara yang mempunyai sifat *independent* dalam melakukan tugas dan kewenangannya bebas dalam pengaruh kekuasaan manapun. Pembentukan KPK sebagai sebuah instansi yang kewenangannya dalam memberantas tindak pidana korupsi diatur dalam hukum positif yaitu: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme Pasal 2 angka 6 huruf a; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 43 ayat (1); dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁵

⁵ Ermansyah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 94-95.

Dalam tugasnya yang paling dominan dalam menangani kasus-kasus tindak pidana korupsi, lembaga ini dibentuk sebagai wujud karena sulitnya pemberantasan korupsi di Indonesia, di samping itu pemberantasan korupsi di Indonesia belum dapat dilaksanakan secara optimal, karena keberadaannya yang dinilai sebagai kejahatan luar biasa sehingga pemberantasannya pun harus dengan cara-cara yang luar biasa, keberadaan atau adanya Pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi juga dengan pertimbangan bahwa pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh lembaga pemerintah belum berfungsi secara efektif dan efisien.⁶ Tindak Pidana Korupsi merupakan salah satu masalah yang cukup serius. Tindak pidana ini dapat membahayakan stabilitas serta keamanan bagi masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi dan juga politik serta dapat merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, karena lambat laun perbuatan ini seakan menjadi sebuah budaya. Tindak pidana korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita bangsa, yaitu menjadi bangsa yang adil dan makmur.⁷

Jimly Asshidiqie berpendapat bahwa, dalam pendekatan hukum untuk menjaga kepercayaan publik kerap dijumpai adanya kontra-produktif. Pendekatan hukum diterapkan kepada orang-orang yang duduk menjadi pejabat publik, institusi publik di mana tempat mereka bekerja sudah mendapat citra yang buruk menurut sudut pandang publik. Hal tersebut terjadi dikarenakan setiap pelanggaran hukum

⁶ Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 83.

⁷ Evi Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 9.

merupakan pelanggaran etika, namun pelanggaran etika belum tentu menjadi pelanggaran hukum. Oleh sebab itu, dalam rangka membina dan mengendalikan perilaku ideal para pejabat publik dinilai alangkah lebih baik jika terlebih dahulu dilakukan melalui sistem etika, kemudian melalui sistem hukum. Banyaknya permasalahan fundamental yang dihadapi oleh pemerintah, dalam upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang sering kali dirasakan masih jauh dari apa yang menjadi harapan dan kepentingan serta kebutuhan warga masyarakat. Dibalik upaya-upaya pemerintahan yang telah dilakukan untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, masih ditemukan berbagai praktik penyelenggaraan pemerintahan yang menyimpang. Seperti, korupsi, penyuapan, penggelembungan anggaran belanja, pelanggaran kode etik, dan lain sebagainya.⁸

Melihat dari pada tugas penting lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi tentunya tidak dapat atau dipungkiri petugas pejabat pemerintahan lembaga KPK menuai masalah atau terjerat masalah yang tentunya memberikan efek jelek pada instansi tersebut, terkait ketidak patuhan kode etik oleh lili pintauli sebagai wakil ketua KPK sehingga tindakannya ini telah menambah suram wajah perlemen dimata masyarakat Indonesia, seharusnya menjadi contoh dan teladan namun malah sebaliknya.

⁸ Nur Qomariyah Novita, *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Oleh Mahkamah Kehormatan Dewan*. E Jurnal Katalogis, No. 12. Vol.4, (Desember 2016), 14.

Pernyataan ini dikemukakan oleh Dewan Pengawas KPK yang menyebutkan terkait dua pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili karena terlibat dalam dugaan suap penanganan perkara korupsi di Pemerintah Kota Tanjung balai, Sumatera Utara, yang menjerat mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju, Pertama, Lili menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota nonaktif Tanjung balai M Syahril. Syahril merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemerintah Kota Tanjung balai tahun 2020-2021. Kedua, Lili menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M Syahril terkait penyelesaian kepegawaian adiknya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjung balai.⁹ Sehingga dari perbuatan tersebut lili melanggar prinsip Integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Sebagaimana disebutkan bunyi Pasal tersebut Pasal 4 ayat (2) huruf (a) yaitu:

dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak-pihak lain yang berhubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung.¹⁰

⁹ Wahyuni Sahara, *Awal Mula Kasus Pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK Lili Pintauli Hingga Disanksi Potong Gaji*, dalam <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/30/13431431/awal-mula-kasus-pelanggaran-etik-pimpinan-kpk-lili-pintauli-hingga-disanksi/>, diakses pada 29 Oktober 2021.

¹⁰ Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

Melihat dari tindakan lili yang pertama tentunya hal tersebut sudah menjadi pelanggaran yang dengan sengaja melakukan komunikasi dengan pihak yang ber perkara di KPK. Kemudian disebutkan juga pada Pasal 4 ayat (2) huruf (b) yaitu menyalah gunakan jabatan dan/untuk kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi.

Terlepas dari pada pelanggaran tersebut Adanya dewan pengawas ini Tujuan dibentuknya merupakan sebagai mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi,¹¹ dalam tindakan yang dilakukan oleh dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang memberikan hukuman pelanggaran nilai dasar integritas insan komisi yakni kode etik sudah sesuai dengan prosedur yakni dalam tugas dan kewenangan dewan pengawas dalam menindak lanjuti laporan mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan atau pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, peran dari pengawasan ini merupakan aspek yang penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*god govenance*), yaitu untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi pemerintahan sebagaimana seharusnya.¹²

¹¹ Pasal 37A ayat (1) Undang-undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹² Fakhri Mauludi, *Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No. 15. Vol. 26, (Agustus 2020), 1791-1792.

Disebutkan juga dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mana disebutkan bahwa KPK terdiri dari 3 organ, yaitu: Dewan Pengawas, Pimpinan KPK, Anggota KPK.¹³ Kehadiran Dewan Pengawas KPK dalam tugasnya yang harus melakukan pengawasan terhadap pejabat KPK dirasakan sangat baik kehadirannya sehingga bisa mengurangi tindakan-tindakan yang dapat merugikan nama instansi dimata publik karena perannya lembaga KPK yang sangat berpengaruh dalam pemberantasan kejahatan luar biasa (korupsi), terkait konteks pengawasan merupakan cara agar kekuasaan yang sangat istimewa yang diberikan kepada lembaga KPK tidak disalah gunakan dalam jalannya dan atau terkait kinerja yang dijalankan pejabat KPK. Terkait pengawasan sendiri juga di jelaskan di zaman Rasulullah SAW dalam melakukan roda pemerintahan di zaman dahulu yang disebut *Wila'yah Al-Hisbah*, pengawasan tersebut salah satunya untuk mencegah kecurangan yang termasuk dalam bagian kemungkaran dan menciptakan keadilan dalam masyarakat. Dalam Islam, mencegah kemungkaran dan menciptakan keadilan merupakan suatu kewajiban. Allah berfirman dalam QS. AL 'Imran Ayat 110 dan 104.

¹³ Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

۞ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّنْ ذَلِكَ
 عَمَّا يُشْرِكُونَ ۚ إِنَّكَ أَجَلٌ مُّسْتَقَرٌّ ۖ وَسَاءَ الَّذِي يَصِفُونَ
 ۞ بِئْسَ مَا يَشْكُرُونَ
 ۞ يَتَذَكَّرُونَ
 ۞ يَتَذَكَّرُونَ
 ۞ يَتَذَكَّرُونَ

,Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh pada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik dari mereka , antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik'.¹⁴

رَبِّكَ خَيْرٌ مِّنْ ذَلِكَ عَمَّا يُشْرِكُونَ بِئْسَ مَا يَشْكُرُونَ
۞ إِنَّكَ أَجَلٌ مُّسْتَقَرٌّ وَسَاءَ الَّذِي يَصِفُونَ ۞ يَتَذَكَّرُونَ
۞ يَتَذَكَّرُونَ ۞ يَتَذَكَّرُونَ ۞ يَتَذَكَّرُونَ

,Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung'.¹⁵


Nabi Muhammad SAW memberikan pembelajaran kepada umatnya yaitu kita jangan membiarkan sesuatu yang tidak adil dan sebuah perbuatan curang karena hanya akan berbuah stabilitas sosial yang mengalami rusak beserta kekacauan. Oleh karenanya, lembaga KPK diberikan kekuasaan jabatan untuk menjalankan pengawasan yang kuat dan pencegahan atas sesuatu yang dapat menghasilkan kemungkaran atau hal buruk, harus memiliki kepekaan serta menjadi hal wajib untuk menjalankan pencegahan dalam hal kejelekan tersebut.

Berlandasan uraian permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk

melaksanakan kajian lebih dalam berkenaan dengan permasalahan tersebut. Kajian

¹⁴ Kemenag RI, *Alquran Terjemah dan Tajwid Warna, Al 'Imran* 110.

¹⁵ *Ibid*, 104.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

yang dilakukan oleh peneliti ditujukan sebagai kajian untuk penyusunan skripsi. Oleh karena itu kiranya agar kajian dalam skripsi ini bisa menjadi menyeluruh, maka judul kajian yang penulis angkat adalah ,Tinjauan *Fiqih Siyasa* Terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Menurut Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku KPK'.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul di antaranya :

1. Tindakan melanggar hukum terkini pelanggaran kode etik pejabat Komisi Pemberantasan Korupsi.
2. Prosedur pemberlakuan peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.
3. Adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan pejabat KPK yang bertentangan dengan Nilai dasar Integritas Pasal 4 ayat (2) dalam peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020.
4. Pasal 37 B ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang komisi Pemberantasan Tindak Korupsi, terkait mengenai terkait mengenai tugas Dewan Pengawas KPK.
5. Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

C. Batasan Masalah

Dari Identifikasi Masalah diatas, maka penulis membatasi masalah sebagai berikut:

1. Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Menurut Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.
2. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Menurut Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Analisis Terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Menurut Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK?
2. Bagaimana Analisis *Fiqih Siyasah* Terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Menurut Peraturan Dewan Pengawas Nomo 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK?

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskriptif ringkasan atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan di lakukan ini tidak ada pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.¹⁶

Kajian pustaka ini dilakukan untuk memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki objek kajian yang sama yakni membahas perihal permasalahan mengenai problematik Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK. Hal ini di lakukan untuk menghindari asumsi plagiasi, anatara lain:

1. ,Persepsi Dosen PPKn FIS UNM Tentang Eksistensi Dewan Pengawas KPK Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang KPK' Jurnal ini ditulis oleh Pabane, Irvin Novrianto (2021) Universitas Negeri Makasar. Jurnal ini menjelaskan tentang Persepsi sebagai Dosen PPKn FIS UNM menolak adanya Dewan Pengawas KPK karena dianggap dapat menghambat proses pemberantasan korupsi dan persepsi sebagian Dosen PPKn FIS UNM mendukung adanya Dewan Pengawas KPK. Dalam penjelasan skripsi ini menjelaskan tentang kasus pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan lembaga KPK yang tentunya memberikan efek jelek pada instansi KPK dimata warga Indonesia. Yang dimana pelanggaran tersebut bertentang

¹⁶ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, *Petunjuk Teknis Penulisan Penelitian Skripsi*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 207), 8.

dengan nilai integritas pada peraturan Dewan Pengawas kpk nomor 02 Tahun tentang penegakan kode etik dan pedoman perilaku KPK.¹⁷

2. ‚Etika Publik Pejabat Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih‘. Jurnal ini ditulis oleh M Nasir Djamil, Universitas Nasional. TB Massa Djafar, Universitas Nasional. Jurnal ini menjelaskan tentang adanya pelanggaran etika pejabat negara perilaku tidak jujur, memanipulasi data dan tidak transparan. Sedangkan dalam penjelasan skripsi ini terkait tentang pelanggaran kode etik berat yang dilakukan pejabat KPK yang mana dijatuhi hukuman kode etik oleh dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dan juga terkait putusan dewan pengawas tersebut terhadap pelaku dinilai masih lemah sehingga menambah jelek citra lembaga KPK dimata Publik.¹⁸
3. ‚Dimensi Etis sebagai penguatan syarat menjadi pimpinan KPK‘. Penulisan jurnal ini oleh Nasrullah, Universitas Padjajaran. Jurnal ini menjelaskan tentang kesadaran etis sebagai pimpinan agar meminimalisir terjadinya over dalam menjalankan kewenangan dan mampu memberikan contoh baik dan tanggung jawab penuh terhadap sumpah jabatan yang diucapkan sehingga harus ditekankan dengan baik kesadaran etis ini baik untuk bakal calon pimpinan ataupun yang sedang menjabat dalam lembaga tersebut. Sedangkan dalam skripsi yang ditulis ini membedakan adalah analisis terhadap pelanggaran etik

¹⁷ Pabane, Irvan Novianto, ‚Persepsi Dosen PPKn FIS UNM tentang Eksistensi Dewan Pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang KPK‘. Jurnal Irvin Novianto Pabean, 2020.

¹⁸ M Nasir Djamil, TB Massa Djafar, ‚Etika Publik Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih‘. Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan, Vol.2 No. 01. 2016.

yang sudah terjadi dari seorang yang posisinya sangat sentral di lembaga KPK sebagai wakil ketua yaitu lili pintauli, padahal pimpinan yang seharusnya memiliki integritas yang baik namun memberikan kesan negatif dalam kepemimpinannya sehingga mempengaruhi eksistensi dari lembaga KPK itu sendiri, oleh karenanya hal penting terkait kesadaran etis yang dimiliki oleh setiap pejabat KPK dan penguatan terhadap nilai dasar integritas insan komisi.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Menurut Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.
2. Untuk mengetahui Fiqih Siyasah terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Menurut Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

G. Kegunaan Hasil Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis, secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih ilmu pengetahuan terhadap perkembangan Hukum Tata Negara khususnya tentang:

- a. Tinjauan terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK menurut Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.
 - b. Tinjauan Fiqih Siyasah terhadap Dampak Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK menurut Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.
2. Kegunaan praktis, secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan atau sumbangsih ilmu dan pikiran terkait Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli menurut Peraturan Dewas Nomor 02 Tahun 2020.

H. Definisi Operasional

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan untuk menghindari terjadi kesalahpahaman pembaca dalam memahami skripsi ini, maka penulis memberikan pengertian atau penegasan terhadap judul yang diangkat. Hal ini bertujuan supaya pembahasan tidak melebar serta menghindari ambiguitas. Untuk itu penelitian akan menjelaskan beberapa istilah yang merupakan kata kunci dalam judul penelitian sebagai berikut:

1. *Fiqih Siyasah* adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan negara segala bentuk hukum, peraturan dan

kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.¹⁹

2. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi adalah pedoman berperilaku, bersikap, dan berbuat bagi insan komisi dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada komisi serta pergaulan hidup sehari-hari.²⁰
3. Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.²¹
4. Dewan Pengawas adalah dewan yang dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang komisi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²²
5. Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK dalam skripsi saya adalah Pelanggaran Etik yang dilakukan oleh Lili karena terlibat dalam suap

¹⁹ Muhammad Iqbal, Fiqih Siyasah: *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2001), 4.

²⁰ Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

²¹ Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

²² Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

penanganan perkara korupsi di Pemerintah Kota Tanjung balai, Sumatera Utara. Dan hal tersebut bertentangan dengan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

I. Metode Penelitian

Penelitian tentang, Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Menurut Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK, merupakan penelitian hukum normatif (*normative law research*) adalah penelitian dengan memaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis tentang beberapa aspek yang diteliti dalam peraturan Perundang-Undang dan Putusan Pengadilan.²³

Tahapan sebagai berikut:

1. Data yang dikumpulkan
 - a. Data mengenai Kode Etik dan Pedoman Pegawai KPK.
 - b. Peraturan perihal penegakan Kode Etik dan Pedoman perilaku pegawai KPK.
 - c. *Fiqih Siyasah* yang mencakup Siyasah Dusturiyah dan *Teori Wilayat Al-Hisbah*.

²³ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet. 1, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 1.

- d. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi.
- e. Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

2. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah data sekuler. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan atau penelaah terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi penelitian.²⁴ Sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum, dan terdiri dari ketentuan Perundang-Undangan, yurisprudensi atau putus pengadilan yang meliputi:
 - 1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.
 - 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi .
 - 3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Korupsi.
 - 4) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

²⁴ Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, *Dualisme Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran, Jurnal, Majalah, Artikel, dll.

3. Teknis Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka diambil dari sumbernya (Buku, Undang-Undang, Artikel, Jurnal, Koran, Internet). Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi Kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menelaah dan mencatat hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik Penyajian data

Teknik penyajian data yang digunakan adalah teknik deskriptif. Teknik penyajian data deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dengan tujuan untuk memberikan deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis faktual, akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

5. Teknik Analisis Data

Data penelitian dianalisis secara kualitatif sesuai dengan permasalahan dan berdasarkan kerangka teori yang ada. Berdasarkan data tersebut, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode deduktif untuk didapatkan suatu kesimpulan yang bersifat khusus dengan menggunakan teori fiqh siyasah.

J. Sistematika Pembahasan

Supaya pembahasan dalam penelitian ini sistematis dan mudah dipahami, maka penulisan menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan, memuat sistematika pembahasan yang meliputi: Latar belakang, masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Kerangka Konseptual, memuat teori *Fiqh Siyasah* yang meliputi definisi, ruang lingkup, *Siyasah Dusturiyah* dan *Wilayah al-Hisbah*.

Bab III Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Menurut Peraturan Dewan Pengawas No 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK dan data penelitian, memuat data penjelasan penelitian tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan KPK, serta pembahasan tentang Hak, Kewajiban dan Kode Etik Pedoman Perilaku Pegawai

KPK sesuai Undang-Undang 19 Tahun 2019 dan Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020.

Bab IV Analisis data memuat pembahasan analisis Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Pegawai KPK untuk menjawab permasalahan Pelanggaran Kode Etik Perspektif Hukum Positif dan Fiqih Siyasah.

Bab V Kesimpulan, merupakan bab penutup yang mengemukakan kesimpulan dari semua pembahasan, merupakan jawaban ringkas dari rumusan masalah yang dibahas dalam skripsi ini, diakhiri dengan penyampaian saran.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

PERSPEKTIF *FIQH SIYA<SAH* DAN KONSEP *WILA<YAT AL- HISBAH*

A. Pengertian *Fiqh Siya>sah*

Fiqh Siya>sah terdiri dari dua kata yaitu *fiqh* dan *al-Siyasi*. *Fiqh* secara Bahasa dapat diartikan sebagai faham sedangkan kata *al-Siyasi* adalah mengatur. *Fiqh* merupakan ilmu pemahaman tentang hukum syariat yang sifatnya amaliah dan digali dari dalil-dali yang rinci maka *fiqh* dapat dikatakan sebagai pengetahuan mengenai hukum Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah yang disusun oleh *mujtahid* dengan *ijtihad*. *Siyasah* merupakan bentuk asal dari *sasa* atau *yasusu* yang dapat diartikan mengurus, megemudikan, memimpin dan memerintah sebuah politik atau pembuatan kebijaksanaan.¹

Fiqh Siyas>ah secara etimologis dan definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli dalam hukum Islam yaitu ilmu yang mempelajari seluk-beluk pengaturan dan sebuah kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan dengan dasar-dasar syariat Islam sebagai mewujudkan kemaslahatan umat. Ada dua unsur penting pada *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik yaitu pihak yang dapat mengatur dan pihak yang diatur.²

¹ Sayuti Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 24.

² H. A. Djazuli, *Fiqh siyasah*, (Jakarta: Kencana, 2013), 28.

Fiqh Siya>sah merupakan bukan kajian yang baru di antara beberapa ilmu pengetahuan yang lainnya. Dikatakan pula, bahwa hukum Islam itu adalah sebuah hukum yang sangat menyeluruh, dalam arti hukum Islam dapat mencakup segala aspek kehidupan manusia. Padahal di satu sisi hukum Islam terlihat secara lahirnya hanya dikaitkan dengan hukum dogmanitas yang seolah-olah bersifat vertikal bukan horizontal. Ternyata pandangan ini salah, Karena terbukti hukum Islam secara langsung mengatur urusan duniawi manusia, dan juga sama ada yang muslim maupun bukan muslim.

Siyasah adalah ilmu tentang penguasaan pemerintah atas urusan dalam negeri dan politik luar negeri dan masyarakat, yaitu pengaturan kehidupan masyarakat atas dasar keadilan. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk memelihara ketertiban dan kepentingan serta mengatur keadaan.³ Pendapat menurut Abdul Wahab Khallaf memberikan pengertian *Siya>sah* adalah pengaturan perundang-undangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Pada saat yang sama, Louis Ma'ruf membatasi pemahaman *Siya>sah* bahwa *Siya>sah* bermanfaat bagi umat manusia dengan memimpin mereka di jalan menuju keselamatan. Sedangkan Ibnu Manzhur

³ Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres 2014), 5.

mendefinisikan *Siya>sah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang bermanfaat orang sekitar.⁴

Definisi yang dikemukakan oleh ahli di atas masih bersifat umum dan tidak melihat atau memperhitungkan nilai-nilai syari'ah, sekalipun tujuannya untuk menyelesaikan masalah. Ibnu Qayyim al-Juziyah memberikan definisi bernuansa religi. Menurutnya *Siya>sah* adalah perbuatan yang mendekatkan manusia pada kepentingan dan menjauhi kebiasaan, meskipun perbuatan itu tidak diturunkan oleh Rasulullah SAW atau diturunkan oleh Allah SWT. Definisi ini sesuai dengan rumusan yang dikemukakan oleh Ahmad Fathi Bahansi bahwa *Siya>sah* sejalan dengan ketentuan syara' yang mengatur kepentingan kemaslahatan umat manusia.⁵

Kemudian dengan definisi Abdur Rahman Taj menyatakan bahwa *Siyasah Syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh *nash tafshili* yang *juz'i* dalam al-Qur'an dan Sunnah. Sedangkan Ibn 'Abid Al-Din membuat definisi lebih luas mengenai *Siyasah Syar'iyah* yaitu kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukan kepada jalan yang menyelamatkan di dunia dan akhirat, dan *siyasah* itu dari para nabi secara khusus dan umum, baik lahir maupun batin. Segi lahir dari para

⁴ Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Syulthaniyah: Hukum-hukum penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah), 4.

⁵ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada 1997), 26.

pemegang kekuasaan, para sultan dan raja, sedangkan secara khusus pada batinnya dari para ulama ahli waris para nabi.

B. Objek dan Ruang Lingkup *Fiqh Siya>sah*

Objek kajian *Fiqh Siya>sah* meliputi aspek pengaturan hubungan antara warga negara dengan warga negara, hubungan antar warga negara dengan lembaga negara, dan hubungan antara lembaga negara dengan lembaga negara, baik hubungan yang bersifat intern suatu negara maupun hubungan yang bersifat ekstern antar negara, dalam berbagai bidang kehidupan.⁶

Sedangkan objek kajian *Fiqh Siya>sah* menurut Abdurrahman Taj, adalah seluruh perbuatan *Mukallaf* dan hal ihwal yang berkaitan dengan tata cara pengaturan masyarakat dan negara yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat. Dengan kata lain, objek kajian *Fiqh Siya>sah* adalah berbagai aspek perbuatan bermasyarakatan, berbangsa dan bernegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip nash atau dalil syariat yang berfungsi universal.⁷ Sehingga objek kajian *Fiqh Siya>sah* menjadi sangat luas.

Untuk membatasi keluasan objek kajiannya, dilakukan klasifikasi pembedangan dalam kajian *Fiqh Siya>sah* yang mengatur pola hubungan manusia.

⁶ Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Pustaka, 1997), 30.

⁷ Zada, *Fiqh Siyasah; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), 16.

Abd al-Wahab Khallaf membedakan objek kajian *Fiqh Siya>sah* menjadi tiga yakni: *Siya>sah Dustu>riyah*, *Siya>sah Dawliyah*, *Siya>sah Maliyah*.⁸

C. Pembahasan *Siya>sah Dustu>riyah*

Dalam penyebutan *Siyasah* terdiri dalam dua kata, *al-siyasah* dan *al-dusturiyah*. Arti *al-siyasah* dijelaskan di pembahasan yang sebelumnya diatas, sedangkan *al-dusturiyah* berasal dari bahasa Persia secara etimologis berarti catatan yang berisikan nama-nama prajurit, catatan didalamnya berisikan hukum-hukum tentang penguasa. Yang kemudian kata itu diadopsi dalam bentuk bahasa Arab, yang menunjukkan arti hukum.⁹

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *Fiqh Siyasah* yang membahas tentang permasalahan Undang-Undang Negara anatar lain seperti Konsep Konstitusi (UUD negara dan sejarah lahirnya sebuah Perundang-Undangan dalam suatu negara), Legislasi (cara perumusan dalam Undang-Undang), Lembaga Demokrasi, dan syura yang merupakan sebuah pilar penting dalam Undang-Undang. Konsep negara hukum dalam *Siyasah* dan hubungan timbal balik pemerintah dan warga negara serta sebuah hak warga negara yang harus tetap dilindungi.¹⁰

Selanjutnya *Siyasah Dusturiyah* ialah dalam mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah diciptakan oleh Lembaga Legislatif. Dalam sejarah

⁸ Abd Al-Wahab Khalaf, *Al-Siyasah Al-Shar'ah Fi Al-Shu'un al-Dusturiyah wa wa al-Kharijiyah wa al-Maliyah*, (Kairo: Dar Qalam, 1998), 5.

⁹ Taufiq bin Abd al-'aziz Al-Sadiri, *Al-Islam Wa Al-Dustur*, (Riyad: Wikalag al-al-Mathbu'ah waal-bahth al-ilmi, 1425 H), 33.

¹⁰ Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah Kontekstual Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Prenada Media, 2014), 177.

Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi Wilayah Al-Hisbah (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), Wilayah Al-Qadla (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan wilayah al-Mazalim (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan Perundang-Undangan.

Permasalahan di dalam *Siyasah Dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan dalam masyarakatnya. ruang lingkup pembahasan *Siyasah Dusturiyah* itu sendiri dibatasi hanya dalam pembahasan tentang pengaturan dan perundang-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhan masyarakat.

Kemudian ada sumber *Siyasah Dusturiyah* yang lain adalah Al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang membahas prinsip-prinsip kehidupan baik dibidang sosial kemasyarakatan salah satu Hadis yang menyinggung masalah *Imamah* dan kebijaksanaan Rasulullah dalam menerapkan hukum-hukum di dalam suatu negara lalu ada pula kebiasaan pemimpin setelah Rasulullah dalam mengendalikan

pemerintahan *ijtihad* dari ulama serta adat kebiasaan suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Hadis.¹¹

Persoalan dalam *Siyasah Dusturiyah* secara umum tidak dapat dilepaskan dalam dua hal yang pertama dalil-dalil *kulliy* baik ayat al-Qur'an, Hadis, *Maqashid Syariah* dan ajaran Islam lainnya dalam mengatur masyarakat. Karena pada dasarnya dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi sebuah unsur dinamisor di dalam mengubah masyarakat. Yang kedua aturan yang berubah kerana sebuah perubahan melalui situasi dan kondisi yang ada termasuk dalam hasil *ijtihad* ulama. Maka sesuai dengan tujuannya sebuah negeri dalam menciptakan sebuah kemaslahatan bagi seluruh manusia, negara mempunyai tugas penting dalam merealisasikan tujuan tersebut.¹²

Siya>sah Dustu>riyah, *Siya>sah* yang berhubungan dengan peraturan dasar tentang bentuk pemerintahan dan batasan kekuasaannya, cara pemilihan (kepala Negara, batasan kekuasaan yang lazim bagi pelaksana urusan umat, serta hubungan antara penguasa dan rakyat.¹³

Fiqh Siya>sah Dustu>riyah mencakup *Siyasah Tasri'iyah Syar'iyah* (Siyasah penetapan hukum yang sesuai dengan syariat), *Siyasah Qadariyah Syar'iyah* (Siyasah peradilan yang sesuai menurut syariat), *Siyasah Idariyah Syar'iyah* (Siyasah pelaksana syariat). Karena terbatasnya ruang, dari keempat bidang tersebut

¹¹ Abd al-Qdir Awdah, *al-Islam wa Awda'una al-Siyasah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1981), 170-179.

¹² Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2007), 47-48.

¹³ J. Suyuti Pulunga, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah...*, 40.

penulis tidak akan membahas semua secara keseluruhan. Melainkan bahasan terfokus pada bidang *Fiqh Siya>sah* bidang Wila<yat Al-Hisbah.

D. Kekuasaan *Al-Hisbah*

1. Definisi *Wilayat Al-Hisbah*

Pengetahuan kekuasaan *Al-Hisbah* lembaga resmi pemerintahan yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran-pelanggaran ringan (perkara amir) pelanggaran kode etik, yang menurut sifatnya tidak memerlukan proses peradilan dalam penyelesaiannya.¹⁴ Hisbah adalah suatu tugas keagamaan, masuk ke dalam bidang *amar ma'ruf nahu anil munkar*. Tugas ini merupakan suatu tugas *fardhu* yang harus dilakukan oleh penguasa. Karenanya penguasa harus mengangkat untuk tugas ini orang-orang yang dipandang cakap.¹⁵

Dasar hukum pembentukan lembaga *Al-Hisbah* adalah *al-sunnah* dalam kategori *sunnah fi'liyah*, perbuatan Nabi sendiri. Pada suatu hari, beliau melihat setumpuk makanan yang dijual di pasar Madinah. Makanan itu sangat menarik perhatiannya. Ketika beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan makanan, ternyata pedagang itu melakukan tindakan curang dengan cara menampakkan makanan baik di atasnya, tetapi menyembunyikannya yang buruk di dalamnya. Demikian juga, ketika Rasulullah SAW, melakukan inspeksi ke berbagai pasar,

¹⁴A. Rahmat Rosyadi, H.M. Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam dalam Pespektif Tata Hukum Indonesia*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2006), 59.

¹⁵ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997) 96.

kemudian mendapatkan beberapa pedagang menjual makanan tidak layak jual, menimbang dengan cara yang curang, dan melihat kendaraan yang penuh sesak melebihi kapasitasnya. Melihat praktik demikian maka Rasulullah memberikan teguran langsung pada pedagang pasar dengan mengucapkan seperti berikut ,Hai orang yang beriman, jangan diantara kamu muslim berlaku curang dan barang siapa yang berlaku curang, dia bukanlah dari pihak kami'.¹⁶

Dengan begitu, maka lembaga *Al-Hisbah* dibentuk untuk mengidentifikasi pengawasan masyarakat dan perilaku pedagangnya. Dalam riwayat tersebut, Rasulullah mencegah perbuatan tidak terpuji yang dianggap melwan hukum. Kemudian, mengangkat beberapa orang petugas untuk mengendalikan keadaan masyarakat. Nabi mengangkat Sa'id ibn As Ibn Umayyah untuk menjadi pengawas pasar mekah, setelah Mekah di bawah kekuasaan umat islam. Menurut catatan, Umar sendiri pernah mengangkat seorang wanita untuk mengawasi pasar Madinah. Khalifah yang kali pertama menyusun aturan *Hisbah* adalah Umar ibn Al-Khattab. Kekuasaan *Al-Hisbah* mulai melembaga pada masa pemerintahannya, kemudian mengalami perkembangan lagi pada masa Daulah Bani Umayyah.

Ibnu Taimiyah menartikan Hisbah dalam arti fungsinya yaitu untuk mengarahkan apa yang biasanya disebut dengan kebaikan (*al-ma'ruf*) dan mencegah apa yang biasanya disebut dengan kejahatan (*al-munkar*) mengaturnya di suatu wilayah di bawah Yurisdiksi Pemerintah, di mana wilayah tersebut untuk menilai.

¹⁶ A. Rahmat Rosyadi, H,M, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat...*, 60.

Lainnya berada di luar jangkauan institusi biasa. Banyak yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah mengenai peran *Al-Hisbah* di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW sering melakukan kontrol atau pengecekan terhadap harga dan mekanisme di pasar. Sering dijumpai dalam proses pengontrolannya, beliau menemukan pelaku bisnis yang tidak mengindahkan kejujuran sehingga beliau memberi peringatan dengan menegurnya. Nabi Muhammad SAW juga telah menyampaikan banyak pendapatnya, perintah atau pun anjuran maupun larangan kepada para pelaku bisnis di pasar demi terciptanya sebuah pasar yang bermoral. Nabi Muhammad SAW lah sang muhtasib pertama (wahid) dalam pemerintahan Islam. Beliau juga sering masuk ke dalam pasar di kota Madinah dengan tujuan untuk melakukan pengawasan terhadap segala aktivitas yang terjadi saat transaksi jual beli di pasar tersebut.

Wilayatul Hisbah dalam penegakan syariat Islam secara menyeluruh mempunyai sebuah peran penting. *Wilayatul Hisbah* sebagai suatu lembaga untuk mengawasi, membina, dan melakukan advokasi spiritual dalam pelaksanaan undang-undang pada bidang syariat Islam melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar.

2. Sejarah Singkat *Al-Hisbah*

Wilayat Al-Hisbah ini sebenarnya sudah ada sejak masa Nabi Muhammad. Dalam menegakkan *Al-Hisbah* Nabi tidak sendiri, beliau dibantu oleh para sahabat, misalnya *Futh Al-Makkah* Nabi menugaskan Said bin Umayyah menjadi pengawas pasar mekkah. Bahkan setelah Nabi Wafat tradisi *Al-Hisbah* masih tetap berlanjut

pada sahabat Umar bin Khatab, ia menugaskan Abdullah bin Utbah menjadi pengawas pasar Madinah. Umar sangat jelas dalam memberlakukan *Al-Hisbah* sehingga ia pernah memerintahkan membakar rumah Rasyid Ats-Tsaqafi karena ia tertangkap menjual minuman keras. Masa setelah sahabat besar, eksistensi *Al-Hisbah* semakin kuat bahkan menjadi lembaga resmi, walaupun peraturan-peraturan resmi yang berkaitan dengan *Al-Hisbah* pertama kali muncul pada masa Umar bin Khatab, tetapi istilah *Wilayah Al-Hisbah* sendiri baru dikenal pada masa al-Mahdi bin al-Abbas 158-169 H.¹⁷

Penetapan *Wilayah Hisbah* dalam Sistem Pemerintahan Islam Wilayah hisbah sebagai salah satu Wilayah Qadha dalam sistem pemerintahan Islam, memiliki perbedaan dalam mendefinisikan dan menggambarkannya antara konsep-konsep dengan realitas dalam konteks sejarah. Abu Ya'la Muhammad Ibn Al-Husein Al-Farakhi dalam *Al-Ahkam Al-Sulthaniyah* menyatakan bahwa Wilayah Hisbah adalah menyuruh berbuat baik, dengan melarang berbuat mungkar. Definisi ini terlalu umum untuk menggambarkan *wilayah hisbah* itu sendiri dengan alasan bahwa pemerintahan Islam pun selalu berupaya untuk menyuruh berbuat baik dan melarang berbuat mungkar. Sementara dalam konteks sejarah, wilayah hisbah merupakan salah satu lembaga dari lembaga peradilan yang kewenangannya terpusat pada tempat-tempat transaksi sebagaimana terlihat dalam sejarah Daulah Umayyah dan Abbasiyah, bahkan pada masa Nabi SAW. Akan tetapi, yang jelas bahwa *wilayah*

¹⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: AMZAH, 2012),127.

hisbah bukan merupakan bentukan pengaruh budaya Imperium Romawi seperti yang diungkap oleh Joseph Schacht. Namun, lembaga ini lahir secara alami yang kemungkinan di latarbelakangi oleh: *pertama*, adanya aturan-aturan dalam nash yang mengatur sistem jual beli secara ketat. *kedua*, adanya isyarat syara' membentuk pasar yang sesuai dengan syariat Islam.

Al-Hisbah tetap bertahan pada sebagian besar dunia Islam sampai sekitar awal abad 18 selama periode Dinasti Mamluk, Lembaga ini mempunyai peranan yang sangat penting. Hal ini dibuktikan dengan hasil positif yang telah dicapai selama periode ini yaitu sedikitnya perkara yang sampai ke meja hakim karena sudah bisa di tanggulangi oleh *Al-Muhtasib*. Seiring perkembangan ekonomi yang begitu pesat maka Lembaga inipun menyesuaikan yang mana bukan hanya pengembangan perdagangan saja dari segi industry pun menjadi salah satu fokusnya lembaga tersebut. Ada empat orang yang diangkat menjadi *Muhtasib* yang tersebar di empat kota antara lain Kairo, Fustat, Mesir Hilir, dan Alexandria. Setiap *Muhtasib* bertanggung jawab atas seluruh kegiatan pasar yang ada dibawah Wilayah Yurisdiksinya.¹⁸

3. Tugas *Wila'yat Al-Hisbah*

Tugas dari *Wila'yat Al-Hisbah* ialah memberikan bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas-petugas

¹⁸ A.A. Islahi, *Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah*. Penerjemah H Anshari Thayib, (Surabaya, PT Bina Ilmu, 1997), 236.

Hisbah. Adapun tugas Muhtasib (Komisioner *Wilayat Al-Hisbah*) ialah mengawasi berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh siapa pun. Dan muhtasib ini terkadang memberikan putusan-putusan dalam beberapa hal yang perlu segera diselesaikan seorang hakim yang mengendalikan lembaga mahzalm memutuskan perkara-perkara yang tidak dapat diputuskan oleh hakim atau muhtasib. Oleh karena itu, lembaga peradilan yang lebih tinggi dibandingkan *Wila<yat Al-Hisbah*.¹⁹

Tugas *Wila<yat Al-Hisbah* adalah terdiri dari tugas keagamaan, dengan misi untuk melakukan *amar ma'ruf nahyu anil munkar*, menyuruh orang-orang berbuat kebaikan dan mencegah orang melakukan perbuatan tercela. Tugas ini merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan orang pemerintah yang berkuasa. Karena penguasa mengangkat pejabat *Al-Hisbah* ini dari sebagai orang-orang yang dipandang cakap, jujur, dan mempunyai sikap disiplin serta memiliki tanggung jawab yang tinggi. Orang yang diangkat menjadi petugas *Al-Hisbah* yaitu memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya, tanpa bantuan selain dari pada tugasnya.²⁰

Secara garis besar tugas dari lembaga *Al-Hisbah* adalah memberi bantuan kepada orang-orang yang tidak dapat mengembalikan haknya tanpa bantuan dari petugas lembaga *Al-Hisbah*. Sedangkan tugas dari *Al-Muhtasib* adalah mengawasi

¹⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan...*, 96-97.

²⁰ A. Rahmar Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalitas syariat Islam...*, 61.

berlaku tidaknya undang-undang umum dan adab-adab kesusilaan yang tidak boleh dilanggar oleh seorangpun. Terkadang *Muhtasib* ini memberikan putusanputusan dalam hal-hal yang perlu segera diselesaikan.²¹ Imam Mawardi memberikan penjelasan lebih luas bahwa tugas *Al-Muhtasib* ada dua, yakni menyuruh kepada kebaikan dan melarang kemunkaran. Masing-masing dari tugas tersebut dibagi menjadi tiga bagian:

- a. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak Allah
- b. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak manusia
- c. Menyuruh kepada kebaikan dan melarang dari kemunkaran yang terkait dengan hak-hak bersama antara hak-hak Allah dan hak-hak manusia.²²

Wilayat al-Hisbah memasuki hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Hal ini guna memelihara kemaslahatan umum. Di antaranya mencegah buruh dan budak membawa beban terlalu banyak atau di luar batas kemampuannya. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadist bahwa Umar bin Khattab pernah memukul penyewa unta untuk pengangkutan lantaran membebani unta sewaanannya menjadi berat, selain itu juga mencegah penduduk untuk membangun rumahnya atau

²¹ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 1997), 99.

²² Imam al-Mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sultaniyyah*, (Jakarta Darul Falah , 2006), 403.

meletakkan barang dagangannya di tempat-tempat yang bisa menghalangi jalanan lalu lintas dan bertambah sempit jalan.²³

Ketua lembaga *Al-Hisbah* mengangkat petugas *Al-Hisbah* di seluruh daerah yang masuk ke dalam kekuasaannya. Ia berada di majelis, sedangkan wakilnya bertugas untuk mengawasi keadaan yang terjadi di pasar dan tempat lain yang dianggap rawan dan harus diawasi. Orang yang diangkat menjadi anggota *Hisbah* harus mempunyai kemauan berijtihad dalam hukum-hukum agama. Sebagai *Muhtasib*, ia tidak hanya menjadi acuan terhadap undang-undang. Apabila dalam undang-undang tidak ada ketentuan yang dapat ditetapkan terhadap pelanggaran, maka ia harus melakukan ijtihad. Seorang muhtasib harus mampu menggali, menafsirkan dan menganalisis masalah dengan memberi putusan sesuai dengan keadilan berdasarkan hati nuraninya. Pendapat lain, bahwa orang yang diangkat menjadi *Muhtasib* tidak perlu seorang mujtahid, tetapi ia harus mengetahui segala perbuatan munkar yang ditetapkan oleh ulama.

Jika petugas *Al-Hisbah* menemukan seseorang yang berbuat salah, baik dalam hal tindakan, takaran, timbangan, ataupun perkataan, maka ia tidak langsung menjatuhkan hukuman atas orang tersebut. Petugas memberi kesempatan terlebih dahulu kepada orang yang berbuat salah bentuk bertobat, disertai peringatan. Apabila orang tersebut berbuat salah lagi, maka yang bersangkutan dapat diberi

²³ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Peradilan Dan Hukum Acara Islam*, (Semarang : Pustaka Riski Putra, 1997), 99.

sanksi sesuai hukum yang berlaku. Dengan ketentuan ini, menurut Ash-Shiddieqy, nyatalah bahwa Islam telah mendahului undang-undang lain di dunia dalam memberi maaf terhadap suatu kesalahan yang pertama dilakukan, dengan memerintahkan orang berbuat salah itu bertaubat dan kesalahannya dianggap belum pernah dilakukannya.²⁴

Ada suatu riwayat, salah seorang petugas *Al-Hisbah (Muhtasib)* di kota Baghdad, pada suatu hari melewati gedung pengadilan yang dipimpin oleh Qadhi ibn Hamad, ia melihat bahwa orang-orang yang berperkara duduk menanti di luar menunggu pengadilan hakim, tetapi sampai dhuhur mereka belum juga dipanggilnya. Kemudian, *Muhtasib* itu memanggil penjaga pintu pengadilan dan memerintahkan kepadanya supaya hakim segera memanggil orang-orang yang telah berkumpul itu, apabila hakim dalam keadaan berhalangan segera memberitahukan kepada orang yang menunggu pengadilan hakim agar mereka segera pulang.

Al-Mawardi di dalam *Al-Ahkamus Sulthaniyah*, telah menjelaskan secara terperinci tugas lembaga *Al-Hisbah*. *Al-Hisbah* yang ditetapkan oleh hukum Islam di dalamnya secara garis besar menyerupai jawatan penuntut hukum. *Muhtasib* dapat disamakan dengan penuntut umum karena ini dan wakil-wakilnya adalah orang yang bertugas memelihara hak-hak umum dan tata tertib masyarakat. Dapat pula dikatakan, bahwa jawaban ini merupakan wadah pengadilan yang lebih rendah dari pada pengadilan biasa. Penentuan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh *Muhtasib*,

²⁴ A. Rahmat Rosyadi, Rais Ahmad, *Formalisasi Syariat Islam...*, 61-62.

sama dengan syarat-syarat yang harus dimiliki oleh seorang hakim. Oleh karena itu, orang yang diangkat menjadi Muhtasib dapat diangkat pula untuk memangku jabatan hakim.²⁵



²⁵ Rahmat Rosyadi, *Formalisasi Syariat Islam...*, 62-63.

BAB III

PELANGGARAN KODE ETIK WAKIL KETUA KPK MENURUT PERATURAN DEWAN PENGAWAS NOMOR 02 TAHUN 2020

A. Nilai Dasar, Kewajiban dan Larangan

Etika dalam filsafat membahas tentang sebuah moralitas manusia (*the philosophical study of morality*). Moralitas dapat diartikan sebagai nilai dan norma dalam sikap dan perilaku, sehingga dikatakan etika merupakan filsafat tentang sikap dan perilaku manusia. Etika menuntut manusia sebagai landasan teoritis guna menjadikan cara untuk menjalani sebuah kehidupan dalam berbagai bidang antara lain antropologi, psikologi, sosiologi, politik, dan lain sebagainya.¹ Etika merupakan sebuah sistem nilai moral yang di aplikasikan secara konsisten oleh diri pribadi, dalam lingkungan sosial, dan kehidupan berorganisasi. Etika diartikan pula sebagai prinsip-prinsip moral yang diterima oleh dan ditanamkan kepada seseorang sejak kecil untuk menjawab pertanyaan tentang benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut, baik atau buruk suatu perbuatan dilakukan.

Terkait pembahasan kode etik, kode etik itu sendiri diartikan tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu benda, keputusan atau

¹ Nasrullah, *Penegakan Etika dan Kehormatan Penyelenggara Negara: Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi*, (Makassar: Humanities Genius, 2019), 13.

suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti kumpulan peraturan yang sistematis. Kode etik dapat diartikan sebagai pola aturan, tata cara, tanda, pedoman etis dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan, Kode etik merupakan pola aturan atau tata cara sebagai pedoman berperilaku. Kode etik merupakan sistem norma, nilai dan aturan profesional tertulis yang secara tegas menyatakan apa yang benar dan yang baik, dan apa yang tidak benar dan tidak baik bagi profesional. Kode etik menyatakan perbuatan apa yang benar atau salah, perbuatan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari. Kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.²

Lembaga dalam penegak kode etik yang ada dalam jabatan public sudah banyak berdiri. Lembaga tersebut bertujuan sebagai pemeriksian laporan atau pengaduan dan penegakkan kode etik bagi pelanggar dengan menjatuhkan sanksi sesuai dengan keputusan yang ada termasuk dengan instutisi KPK tanpa adanya sebuah perbedaan. Mekanisme dalam penegakkan kode etik tersebut dilakukan secara tertutup dengan pertimbangan yang logis bahwa sistem etika pada dasar berhubungan dengan sifat pribadi seseorang atau sebuah lembaga. Proses dalam penegakkan kode etik tersebut dipertanggung jawabkan secara independent dan

² R. Rizal Isnanto, *Buku Ajar Etika Profesi*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2009), 12.

transparansi public yang luas dalam semua bidang kehidupan dalam terwujudnya prinsip *good governance*.³

Kemudian dalam pembahasan nilai dasar sendiri dalam kode etik dan pedoman perilaku komisi disebutkan dalam pasal 3 ayat 1 dan 2 peraturan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi nomor 02 tahun 2020 yang mana disebutkan: nilai dasar dalam kode etik dan pedoman perilaku komisi yaitu sebagai berikut integritas, sinergi, keadilan, profesionalisme dan kepemimpinan. Nilai dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam bentuk kewajiban dan larangan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh setiap insan komisi.

Dan juga disinggung terkait pembahasan kewajiban insan komisi dalam pembahasan kewajiban sendiri dalam kode etik dan pedoman perilaku komisi disebutkan dalam (pasal 4 ayat 1 huruf a-n dan o) peraturan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi nomor 02 tahun 2020 yang mana disebutkan dalam mengimplementasikan nilai dasar integritas setiap insan komisi wajib:⁴

- a. Berperilaku dan bertindak secara jujur dalam pelaksanaan tugas sesuai dengan fakta dan kebenaran.
- b. Mematikan dan melaksanakan peraturan komisi dan / atau memegang sumpah / janji.

³ Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi: Perspektif Baru tentang 'Rule of Law and Rule of Ethics' & 'Constitutional Law and Constitutional Ethics'*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2017), 90-91

⁴ Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.

- c. Menjaga citra, harkat, dan martabat komisi di berbagai forum, baik formal maupun informal di dalam maupun di luar negeri.
- d. Memiliki komitmen dan loyalitas kepada komisi serta menyampingkan kepentingan pribadi, kelompok atau golongan dalam pelaksanaan tugas.
- e. Melaporkan apabila mengetahui ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku yang dilakukan oleh insan komisi.
- f. Melaporkan harta kekayaan sesuai peraturan perundang-undangan dan peraturan komisi.
- g. Menolak setiap gratifikasi yang dianggap suap, yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, yang diberikan secara langsung.
- h. Melaporkan setiap gratifikasi yang dianggap suap yaitu yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas dan kewajiban, yang diterima secara langsung maupun tidak langsung sesuai peraturan yang berlaku.
- i. Memberitahukan kepada sesama dengan Dewan Pengawas, sesama Pimpinan, atau atasannya apabila terdapat hubungan kedekatan atau keluarga atau yang secara intensif masih berkomunikasi dengan pihak yang ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh Komisi sesuai dengan Peraturan Komisi.
- j. Mengendurkan diri dari penugasan apabila dalam pelaksanaan tugas patut diduga menimbulkan benturan kepentingan sesuai dengan peraturan komisi.

- k. Memberitahukan kepada sesama Dewan Pengawas, sesama Pimpinan, atau atasannya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilakukan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi.
- l. Memberikan akses kepada Dewan Pengawas terhadap seluruh fasilitas dan benda milik pribadi yang digunakan dalam pekerjaan dan jabatan Insan Komisi (seperti alat komunikasi, komputer, dan alat transportasi) untuk kepentingan pemeriksaan dan penegakan dugaan pelanggaran berat kode etik.
- m. Menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia, sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- n. Menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitasnya sebagai Insan Komisi.
- o. Menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab.

Dan juga tak lupa terkait pembahasan larangan dalam insan komisi dalam pembahasan larangan sendiri dalam kode etik dan pedoman perilaku komisi disebutkan dalam (pasal 2 ayat 2 huruf a-m) peraturan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi nomor 02 tahun 2020 yang mana disebutkan dalam mengimplementasikan Nilai Dasar integritas, setiap insan Komisi dilarang:

- a. Mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan Pimpinan atau atasan langsung.
- b. Menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi.
- c. Menyalahgunakan tanda pengenal; Insan Komisi, surat penugasan, ataupun bukti kepegawaian lainnya.
- d. Menerima penghasilan lain yang menimbulkan benturan kepentingan dengan tugas dan fungsi komisi serta merugikan kepentingan Komisi.
- e. Melakukan pekerjaan atau memiliki usaha/ badan usaha yang memberikan jasa maupun usaha dagang yang berkaitan dengan tugas dan fungsi komisi serta menimbulkan benturan kepentingan.
- f. Menerima honorarium atau imbalan dalam bentuk apa pun dari pihak lain terkait dengan pelaksanaan tugas kecuali uang transportasi, uang harian (uang saku, transpor lokal, uang makan) akomodasi, makanan, dan minuman yang dihidangkan dalam rangka rapat, pelatihan, seminar/lokal karya, kemitraan, dan sosialisasi yang berlaku secara umum dan sesuai Peraturan Komisi serta sepanjang tidak dibiayai oleh Komisi.

- g. Mengirimkan, meminjamkan, mengirimkan atau mentransfer, mengalihkan, menjual atau memperdagangkan, memanfaatkan seluruh atau sebagai dokumen, data, atau informasi milik Komisi dalam bentuk elektronik atau non elektronik untuk kepentingan pribadi, kepada pihak yang tidak berhak, atau membiarkan hal tersebut terjadi, kecuali atas persetujuan atasan langsung atau Pimpinan Komisi.
- h. Menyembunyikan, mengubah, memindah tangankan, menghancurkan, merusak catatan atau dokumen milik komisi kecuali untuk kepentingan pelaksanaan tugas.
- i. Menggunakan dokumen, barang, dan fasilitas milik komisi untuk hal-hal di luar pelaksanaan tugas kecuali atas persetujuan atasan.
- j. Menggunakan poin atau manfaat dari program *frequent flyer*, *point rewards*, atau sejenisnya yang diperoleh dari pelaksanaan perjalanan dinas untuk ditukarkan dengan tiket pesawat, barang, dan/atau voucher guna kepentingan pribadi.
- k. Mengikutsertakan keluarga atau pihak lain yang tidak tgerkait dengan pelaksanaan tugas pada saat melakukan perjalanan dinas kecuali terdapat alasan kemanusiaan dan berdasarkan izin atasan langsung dan tidak menghambat atau menyampingkan pelaksanaan tugas serta tidak merugikan keuangan Komisi.

- l. Memasuki tempat yang dipandang tidak pantas secara etika dan moral yang berlaku dimasyarakat, seperti tempat prostitusi, perjudian , dan klub malam kecuali penugasan.
- m. Menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati kepada masyarakat terutama kepada sesama Insan Komisi.

B. Pelanggaran dan Saksi

Dalam pembahasan terkait pelanggaran insan komisi dalam pembahasan pelanggaran sendiri dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi disebutkan dalam pasal 9 ayat 1 huruf a,b,c peraturan dewan komisi pemberantasan korupsi nomor 02 tahun 2020 yang mana disebutkan dalam pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran ringan, sedang serta berat. Serta Pelanggaran dalam kode etik dan pedoman perilaku insan komisi disebutkan dalam pasal 9 ayat 2 peraturan dewan komisi pemberantasan korupsi Nomor 02 tahun 2020 yang mana pelanggaran ini terhadap ketentuan yang ada di pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 diklasifikasikan sebagai pelanggaran Ringan, Sedang, atau Berat berdasarkan pada dampak atau kerugian yang ditimbulkan.

Adapun juga pelanggaran dalam kode etik dan pedoman perilaku insan komisi dalam pembahasan pelanggaran dalam kode etik dan pedoman perilaku komisi disebutkan dalam pasal 9 ayat 3 huruf a,b,dan c peraturan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi nomor 02 tahun 2020 yang mana dalam klasifikasi dampak atau kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (02):

- a. Dampak atau kerugian terhadap kedeputian dan/atau Sekretariat Jenderal termasuk Pelanggaran Ringan.
- b. Dampak atau kerugian terhadap Komisi termasuk pelanggaran Sedang.
- c. Dampak atau kerugian terhadap Negara termasuk pelanggaran Berat.

Dan kemudian terkait pembahasan terkait sanksi insan komisi dalam pembahasan sanksi sendiri dalam kode etik dan pedoman perilaku komisi pemberantasan korupsi disebutkan dalam Pasal 12 Ayat 1 dan 2 Peraturan Dewas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 yang mana disebutkan dalam sanksi:

- a. Insan Komisi yang sedang menjalani Sanksi Ringan, Sedang, dan/atau Berat tidak dapat mengikuti program promosi, mutasi, rotasi, dan/atau tugas belajar/pelatihan baik yang diselenggarakan di dalam, maupun di luar negeri.
- b. Insan Komisi yang sedang menjalani Sanksi Sedang dan Berat tidak dapat dinaikkan Tingkat Jabatan dan/atau Tingkat Kompetensinya.

Penerapan dalam sanksi kode etik bahwa KPK sebagai anti korupsi dapat menjaga sebuah akuntabilitas dan intergritas. Terdapat empat ciri akuntabilitas dan integritas yang dicapai oleh KPK. Pertama, memiliki sebuah pengaturan dalam menjaga etika pemimpin dan anggota KPK. Kedua, memiliki pengawasan internal untuk meminimalisir kemungkinan terjadinya sebuah perbuatan yang tercela dan penyalahgunaan kekuasaan. Ketiga, memiliki pengawasan eksternal dalam

menghindari penyalagunaan kekuasaan. Keempat, memiliki perlaoran yang secara baik kepada publik.⁵

C. Pejabat yang Berwenang Menegakkan dan Mengadili Kode Etik Insan Komisi

Dalam pembahasan Pejabat yang Berwenang Insan Komisi dalam pembahasan sendiri dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi disebutkan dalam pasal 13 ayat 1,2,3, dan 4 peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 02 Tahun 2020 yang mana disebutkan dalam pejabat yang berwenang:

1. Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi atas pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi yang dilakukan oleh Pimpinan dan Pengawas Komisi adalah Dewan Pengawas.
2. Pejabat yang berwenang menjatuhkan Sanksi atas Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi yang dilakukan oleh Dewan Pengawas adalah MKKE.
3. MKKE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berjumlah 5 (lima) orang yang terdiri dari unsur dewan pengawas yang tidak sedang diperiksa, akademisi dan / atau praktisi hukum yang ditunjuk.
4. Tata cara pemeriksaan dan persidangan pelanggaran Kode Etik dan pedoman perilaku Komisi lebih lanjut diatur dalam Peraturan Dewan Pengawas.

⁵ Denny Indrayana, *Jangan Bunuh KPK*, (Malang: Itrans Publishing, 2016), 65

Dalam Naskah Akademik pembentukan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 terutama mengenai Dewan Pengawas mekanisme kontrol dan pengawasan memang perlu apalagi dalam tata kelola kementerian atau lembaga negara. Tugas-tugas Dewan Pengawas tersebut yaitu, mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh Pimpinan KPK, melakukan evaluasi tahunan secara berkala terhadap Pimpinan KPK, dan menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat terkait adanya dugaan pelanggaran etik oleh Pimpinan KPK. Pengawasan adalah tugas utama Dewan Pengawas. Kekuasaan minus pengawasan, akan cenderung koruptif, namun pengawasan yang berlebihan juga akan menimbulkan intervensi terhadap kekuasaan. Relasi fungsi pengawasan dengan kekuasaan harus bersifat kooperatif, sehingga relasi yang terbangun bukan lah relasi yang saling menegasi, melainkan saling kontrol-saling imbang (checks and balances).⁶ Keberimbangan posisi ini lah yang ingin dicapai, meskipun ada kemungkinan bahwa hubungan yang terbentuk bukan hubungan yang kooperatif, melainkan saling mengunci.

D. Efektifitas Peran Dewan Pengawas KPK

Gagasan mengenai pengawasan terhadap KPK, yang apabila dicermati merupakan salah satu lembaga negara yang bertujuan untuk mengawasi kinerja dari

⁶ Arina Manna Sikana Akbar, *„Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Norma Hukum 37B UU No.19 Tahun 2019 Perspektif Masalah Mursalah“, Journal of Constitutional Law*, Vol.2 No.1 2020, 8.

aparatur penyelenggara negara agar terbebas dari perilaku korupsi, atau pelanggaran-pelanggaran lainnya yang memungkinkan dilakukan oleh insan komisi. Tidak dapat dipungkiri bahwa besarnya otoritas yang dimiliki oleh suatu lembaga negara independen, memang sudah selazimnya berimplikasi pada adanya mekanisme kelembagaan yang mengerjakan pengawasan terhadap otoritas yang besar tersebut. Akan tetapi, pada lembaga negara independen, yang terkadang sudah merupakan lembaga pengawas, menjadi sulit untuk memformat pengawasan atas pengawasan. Dalam pengawasan oleh dewan pengawas ini dengan pengawasan yang dilakukan terhadap pimpinan dan anggota komisi sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran. Oleh sebab itu, pembentukan suatu model pengawasan yang bisa memastikan tidak adanya penyalahgunaan kekuasaan dalam pelaksanaan wewenang yang besar tersebut, dengan tidak mengganggu independensi lembaga tentunya.⁷

Pola pengawasan yang saat ini diterapkan pada pengawasan KPK adalah pengawasan internal yang sesuai dengan Pasal 26 ayat (2) poin (d) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, akan tetapi pengawasan tersebut tidak sebanding dengan besarnya kewenangan yang dimiliki oleh KPK dengan alasan bidang pengawasan internal dan pengaduan masyarakat hanya mempunyai tugas menyiapkan kebijakan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengawasan internal.

⁷ Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen (Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya kembali Pasca-Amendemen Konstitusi)*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), 146.

Menurut Leonard D White, maksud dilakukannya tugas pengawasan sebagai bentuk menjamin bahwa kekuasaan itu digunakan untuk tujuan yang diperintahkan dan dapat dukungan serta persetujuan dari rakyat yang artinya apa yang diamanatkan tidak melenceng dengan kewenangan yang digunakan nantinya, dan sebagai dalam rangka melaksanakan pekerjaan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan (controlling) yaitu suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan negara sesuai dengan rencana. Jika dikaitkan hukum pemerintahan, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin sikap pemerintah agar berjalan sesuai hukum yang berlaku. Dikaitkan dengan hukum tata negara, pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

Tinjauan *Fiqh Siyāsah* Terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Menurut Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku KPK

A. Tinjauan Terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Menurut Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku KPK

Komisi pemberantasan korupsi (KPK) kembali tercoreng setelah salah satu pimpinannya yaitu Lili Pintauli Siregar melanggar Kode Etik karena menyalahgunakan pengaruh kekuasaan. Wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK pada hari ini, Senin (30/8/2021). Pelanggaran yang dilakukan Lili Pintauli mulanya dilaporkan oleh mantan Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar Komisi dan instansi KPK Sujanarko serta dua penyidik KPK. Novel Basweda dan Rizka Anungnata, tanggal 8 juni 2021. Laporan itu terkiat dua pelanggaran etik yang dilakukan Lili karena terlibat dalam dugaan suap penanganan perkara korupsi di Pemerintahan Tanjung balai, Sumatera Utara, yang menjerat penyidik KPK Stepanus Robin Pattuju.

Mempunyai peran yang penting dalam menangani kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, lembaga KPK ini bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan apa pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pemerintahan negara. Dalam bunyi pasal ke lima yang ada pada Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2002 asas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya lembaga KPK berasaskan kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Dalam kasus ini Pertama, Lili menghubungi dan menginformasikan perkara penanganan kasus Wali kota nonaktif Tanjung balai M Syahrial. Syahrial merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji atau janji oleh penyelenggara negara di Pemerintahan Kota Tanjung Balai tahun 2020-2020. Atas perbuatan tersebut, Lili melanggar prinsip integritas yang tercantum dalam pasal 4 ayat (2) huruf a, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Pasal tersebut mengatur bahwa insan KPK dilarang mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka, terdakwa, terpidana, atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang diketahui perkaranya sedang ditangani oleh Komisi kecuali dalam rangka pelaksanaan tugas dan sepengetahuan pimpinan atau atasan langsung.

Kedua, Lili menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M Syahrial terkait penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjung balai. Atas perbuatan tersebut, Lili melanggar prinsip Integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Pasal ini mengatur bahwa insan KPK dilarang

menyalahgunakan jabatan dan kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi, baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi. Lili dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik. Sudah menjadi pelanggaran terhadap kewajiban sebagai penyelenggara negara yang mana tidak menegakkan sumpah jabatannya dan yang kemudian menyalahi peraturan yang ada dalam ayat 6 Pasal 5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 berisikan kewajiban penyelenggara negara. Hal itu di ungkap oleh Ketua Dewan Pengawas Tumpak Panggabean dalam Konferensi Pers.

Mengadili, terperiksa Lili Pintauli Siregar bersalah melakukan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku selaku pimpinan KPK untuk kepentingan pribadi dan berhubungan langsung dengan pihak yang perkaranya sedang ditangani KPK yang diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Huruf (a) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK.

Atas perbuatan itu, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) menghukum lili dengan saksi berupa memotong gaji Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar sebesar 40% selama 12 bulan atau satu tahun. Dewas menyatakan Lili terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku yakni berkomunikasi dengan Wali Kota nonaktif Tanjung balai, M. Syahril yang menjadi pihak berperkara di KPK. Hal-hal yang meringankan putusan terhadap Lili yakni tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya dan selaku pimpinan KPK, Lili seharusnya menjadi contoh dan teladan dalam pemeriksaan di

KPK, tetapi justru melakukan sebaliknya. Lili mengaku menerima keputusan Dewan Pengawas tersebut yang menyatakan dirinya terbukti melakukan pelanggaran etik.

Melihat dari uraian kasus yang terjadi di atas hal tersebut merupakan pelanggaran yang sangat disayangkan, sebagai insan komisi yang harusnya menjadi teladan malah menjadi tersangka yang melakukan pelanggaran yang bertentangan dengan nilai dasar insan komisi KPK, dan juga terkait dengan pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang mana jabatan lili pintaui tersebut sebagai wakil ketua KPK Lili telah menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M Syahril terkait penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjung balai. Hal ini sangat menyalahi peraturan sebagai insan komisi diatur dalam pasal melanggar prinsip nilai dasar integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf (b), Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Pasal ini mengatur bahwa insan KPK dilarang menyalahgunakan jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki, termasuk menyalahgunakan pengaruh sebagai Insan Komisi, baik dalam pelaksanaan tugas, maupun kepentingan pribadi.

Lembaga KPK negara sebagai lembaga yang independen dibentuk karena kurangnya kredibilitas kepolisian dan kejaksaan dalam mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi. Sejatinya unsur KPK baik itu Dewan Pengawas Pimpinan KPK. Dan Pegawai KPK harus dapat menjaga integritas dan kredibilitas. Secara khusus bagi pemimpin KPK telah diberikan koridor dalam melakukan tugas pokok

dan fungsinya yang sebagai mana disebutkan dalam Undang-Undang KPK, Undang-Undang KPK Perubahan, dan Peraturan Dewan Pengawas Nomor 02 Tahun 2020. Dan disebutkan dalam Pasal 16 Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang berisikan bahwa ,Pimpinan Pemberantasan Korupsi dilarang : a. mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi dengan alasan apa pun; b. menangani perkara tindak pidana korupsi yang pelakunya mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau bawah sampai derajat ketiga dengan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bersangkutan.¹

Kemudian jika dibaca terkait isi dari Pasal 4 aya 2 huruf (a) Peraturan Dewan Nomor 2 Tahun 2020 dan Bunyi pasal dalam Undang-Undang 36 ayat 1 Undang-Undang Komisis Pemberantasan Korupsi, yang mana dalam kedua pasal tersebut sama-sama berisikan terkait tindakan mengadakan hubungan langsung atau tidak langsung dengan tersangka atau pihak lain yang ada hubungan dengan perkara tindak pidana korupsi yang sedang dalam proses penanganan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dengan alasan apapun. Namun juga terjadi perbedaan yang mana dalam Pasal 4 ayat 2 hurut (a) disebutkan bahwa bila tindakan tersebut dilakukan maka akan dijatuhi dengan sanksi pemotongan gaji dan pengunduran diri. Sedangkan

¹ Sena Kogam Mnv Irsyad, *Implikasi Yuridis Dewan pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2020 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, DINAMIKA, Vol 27 No 21, (Juli 2021).

dalam Undang-Undang Nomor 36 ayat 1 Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi disebutkan dengan sanksi berupa jatuhnya pidana paling lama lima (5) tahun.²

Dalam proses penyelesaian perkara bahwa dalam perbuatan yang dilakukan lili pintaui ini melalui proses peradilan kode etik oleh Dewan Pengawas KPK, bahwa dalam perbuatannya tersebut sudah tidak mencerminkan dalam pengimplementasian nilai dasar integritas komisi. oleh karenanya lili pintaui divonis dengan sanksi pemotongan gaji pokok sebesar 40 persen selama dua belas tahun yang disebutkan dalam Pasal 10 ayat 4 huruf (a) Peraturan Dewan Pengawas Nomor 2 Tahun 2020. Padahal seharusnya lili pintaui juga dijatuhi sanksi pasal 10 ayat (4) huruf b Peraturan Dewan Pengawas KPK Nomor 2 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa juga diminta untuk mengundurkan diri sebagai dewan pengawas dan pimpinan. Namun sanksi yang diberikan hanya dalam Pasal 10 ayat 4 huruf a saja. Dalam hasil putusan tersebut tentu mengundang diskursus bagi berbagai elemen masyarakat yang mengingat Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga independen yang harus menjadi contoh baik namun dalam hal seperti ini sangat disayangkan dengan tetap mempertahannya pimpinan yang telah mencoreng nilai-nilai integritas lembaga.

Lili Pintaui Siregar yang menyalahgunakan wewenang sebagai Wakil Ketua KPK sesuai dijatuhi putusan pelanggaran kode etik. Konsep dari tindakan

² Pasal 65 Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

penyalahgunaan wewenang ini merupakan Penyalahgunaan wewenang dianggap sama dengan unsur melawan hukum (*Détournement De Pouvoir*).³

Namun selain dalam kasus tersebut selain putusan sanksi kode etik lili pintauli juga melakukan tindakan hubungan komunikasi dengan pelaku tindak pidana korupsi yang mana kualifikasi peraturan terkait larangan tersebut tidak hanya di dalam Peraturan Dewan Pengawas saja melainkan diatur juga dalam kualifikasi perbuatan Lili Pintauli Siregar dalam Undang-Undang KPK yang membuat sanksi pidana penjara bagi yang berhubungan dengan pelaku tipikor harusnya bisa menjadi sesuatu mekanisme yang harus dilakukan, karena hal demikian untuk menjaga marwah lembaga KPK sebagai lembaga anti rasuah yang dipercaya masyarakat mampu untuk mencegah dan memberantas Tindak Pidana Korupsi.

Dalam penjabaran analisis penulis terkait penerapan sanksi kode etik yang telah dibahas untuk menegaskan bahwa Lembaga KPK sebagai komisi anti korupsi agar dapat menjaga akuntabilitas dan integritas. Ada empat ciri-ciri akuntabilitas dan integritas yang harus dicapai oleh lembaga KPK. Pertama harus memiliki sistem pengaturan dalam menjaga etika pimpinan dan anggota insan komisi KPK. Kedua, mempunyai sistem pengawasan internal untuk meminimalisir kemungkinan

³ Satriya Nugraha, *Konsep Penyalah Gunaan Wewenang dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI*, Vol 8 No 1, (Maret 2016), 16.

perbuatan tercela dan penyalahgunaan kekuasaan. ketiga, memiliki sistem pelaporan yang baik kepada publik.⁴

Adanya Dewan Pengawas menjadi salah satu progresivitas terhadap Undang-Undang KPK saat Ini. Kedudukan dewan pengawas secara inheren merupakan bagian dari internal Lembaga KPK. Sebagai salah satu unsur dari KPK yang artinya memiliki kedudukan yang tidak hierarki dengan pemimpin KPK, sehingga dalam desain pemberantasan korupsi dan pemberantasan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan insan komisi akan lebih terpantau dan keduanya tidak saling membawahi namun saling bersinergi dalam menjalani tugas masing-masing. Dan dewan pengawas menjadi unsur yang dalam menjalani pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, sehingga dapat dihindari kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam proses pelaksanaan tugas (*abuse of power*).

B. Analisis *Fiqh Siya>sah* Terhadap Pelanggaran Kode Etik Wakil Ketua KPK Menurut Peraturan Dewan Pengawas Nomo 02 Tahun 2020 Tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK

Dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan lembaga-lembaga negara keberadaannya untuk mencapai berbagai tujuan lainnya yang dimiliki pemerintahan dalam mewujudkan tujuan bersama yang tugas-tugasnya telah tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dalam kajian *Fiqh Siya>sah* pembahasan mengenai lembaga pengawasan merupakan

⁴ Deny indyana, *Jangan Bunuh KPK*, (Malang: Intrans Publishing, 2016), 65.

hal yang harus ditegakkan dalam islam. Terori *Wila'yat Al-Hisbah* adalah badan resmi negara yang diberikan kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah atau pelanggaran ringan (kode etik), jika dikorelasikan dengan keberadaan Dewan Pengawas KPK dalam teori tersebut memiliki kesamaan yakni terkait dengan unsur pengawasan.

Lembaga ini juga berwenang menyelesaikan sengketa sesama rakyat, dimasa sekarang sama halnya dengan Dewan Pengawas KPK, namun yang menjadi perbedaan dengan lembaga tersebut adalah berwenang menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan penguasa terhadap rakyat dalam lingkup lembaga itu sendiri, dan perbuatan yang dianggap melanggar suatu aturan. Serta sengketa antar pejabat (yang dikarenakan menyalahgunakan jabatannya) kepada Rakyat. Atau antara bangsawan dengan Rakyat biasa.

Dewan Pengawas KPK merupakan lembaga yang dibentuk dalam rangka mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi, dibentuk berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Dan juga tugas Dewan Pengawas ini meliputi pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang, menyusun kode etik dan menyelenggarakan sidang atau dugaan pelanggaran kode etik, dan mengevaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.⁵ Sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas ini sejalan dengan salah satu prinsip *rule of law* yaitu adanya pembatasan kekuasaan untuk menghindari kesewenang-

⁵ Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

wenangan pemerintah dan tidak ada satu pun lembaga termasuk KPK yang dapat terbebas dari pengawasan. Hal baik dengan adanya bentuk pengawasan ini dapat dilihat dari pelanggaran yang terjadi dalam tubuh KPK yaitu wakil ketua Lili Pitauli yang menambah citra buruk lembaga KPK dimata masyarakat yang mana terlibat pelanggaran kode etik Pasal 4 ayat 2 huruf (a) dengan tidak menjunjung nilai dasar integritas sebagai insan komisi dengan mengabaikan larangan insan komisi, sosoknya yang sentral membuat mata publik tertuju pada kasus tersebut, sehingga KPK sebagai lembaga anti korupsi yang menjunjung akuntabilitas dan integritas kembali mendapat nilai miring dengan adanya pelanggaran tersebut, peran dewan pengawas dalam penjatuhan sanksi yang diberikan telah bekerja sesuai tupoksinya yang mana keberadaannya sebagai badan pengawas yang memberikan pengawasan tugas dan wewenang komisi sebagai dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam perubahan ke dua dari Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, sebagai badan pengawas yang terus menjunjung nilai-nilai dan peraturan yang harus ditaati setiap insan komisi.

Dapat dipahami bahwa Dewan Pengawas KPK dalam hukum Islam merupakan bagian dari *Wila'yah Al-Hisbah*. Dalam *Fiqh Siya'sah*, *Al-Muraqabah Wa Al-Taqwin* menurut awdah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap pemerintah sebagai tanggung jawab mereka atas amanah perwakilan yang diberikan. Kekuasaan pengawasan menurut awdah didasari atas 2 hal yaitu; *pertama*, kewajiban pengawasan terhadap pemerintah merupakan

bagian dari *al-amr bi ma'ruf wa nahy 'an al-munkar* yang telah diwajibkan oleh Allah. *Kedua*, kekuasaan yang dimiliki pemerintah pada dasarnya kekuasaan rakyat yang diwakilkan kepada mereka, atas dasar tersebut, maka penguasa (pemerintah) memiliki kewajiban untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut.⁶ Kemudian selanjutnya dalam siyasah dusturiyah *Al-Mawardi* menjelaskan fungsi pengawasan lebih menyeluruh dengan menggunakan istilah *Wilayah Al-Hisbah*. Berasal dari kata *Al-Wilayah* yang mempunyai arti kekuasaan atau kewenangan, sedangkan *Al-Hisbah* adalah menyuruh kepada kebaikan apabila terbukti bahwa kebaikan itu ditinggalkan atau tidak dikerjakan, dan melarang dari kemungkaran jika terbukti kemungkaran itu dikerjakan.⁷ Pemikiran Al-Mawardi terkait *Hisbah* identik dengan konsep *amar ma'ruf nahi munkar* artinya objek *Hisbah* yaitu perbuatan yang dengan nyata dan berpotensi mengganggu ketertiban, sehingga apabila ada perbuatan mengabaikan kebaikan akan tetapi hal itu tidak tampak adanya maka bukan merupakan tugas mustahib (orang yang melakukan tugas *Hisbah*) karena hal itu berpotensi sebagai upaya mencari-cari kesalahan orang lain. Konsep pengawasan dalam Islam pada dasarnya dapat disimpulkan bertujuan menerapkan perintah untuk mengajak kepada kebaikan dan anjuran untuk meninggalkan keburukan atau kemungkaran.

Pengawasan merupakan hal yang harus dilakukan dalam setiap kegiatan yang ada di masyarakat akan tetapi tipe pengawasan harus sesuai dengan keperluan

⁶Abd Al-Qdir Awdah. *Al-Islam Aa Awda'una Al-Siyasah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1981),180.

⁷ Marah halim , *'Eksistensi Wilayatul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam'*. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Volume X no 2 Februari 2011.

kegiatan tersebut sehingga pengawasan bukan menjadi ganjalan dalam melakukan kegiatan. Dewan Pengawas KPK dengan kewenangannya untuk mengawasi KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam memberantas korupsi dan segala pelanggaran yang menyangkut insan komisi KPK jika dilihat dari model pengawasan sebagaimana *Hisbah* maka kewenangan tersebut cukup mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Tugas terkait menerima dan menindak lanjuti laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan atau pun pegawai KPK serta menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK sudah cukup sebagai upaya pemberian sanksi dalam sebuah pengawasan karena ketidak patuhan subjek yang diawasi dalam ajakan *ma'ruf nahi munkar* tersebut.

Lembaga *Al-Hisbah* di samping bertugas menegakkan aturan yang ada di dalam hukum, juga berwenang mengingatkan dan menegur orang-orang agar mereka mengikuti aturan moral (akhlak) yang baik, yang sangat dianjurkan di dalam syari'at Islam yaitu haram dan tercela, tetapi tidak sampai dijatuhi hukuman sekiranya seseorang melakukannya, sebagai mana yang dimaksudkan dalam kaidah sebagai berikut:

دَرُّهُ الْإِثْمَ وَالْغِيَةَ
 وَالْمُنْكَرَ الْحَقِيقِي
 بِهَلْ هِيَ حُجْرٌ

Artinya : ,menolak kerusakan itu di dahulukan dari pada menarik kebaikan.'

Wilayah Al-Hisbah berfungsi untuk memelihara kemaslahatan umum, menjunjung *amar ma'ruf nahi munkar* dan tidak ada perkara syari'at yang luput dari perhatiannya, *Wilayah Al-Hisbah* merupakan lembaga yang setiap hari menumbuhkan kesadaran syari'at Islam dan mengawasi pelaksanaannya dalam masyarakat demi menjunjung kemaslahatan .⁸ Sebagai mana tertera dalam hadis sebagai berikut:

وَهِيَ رَفِيعَةٌ
 دَلِيلَةٌ عَلَى
 مَوْظِعِهَا

,Kebijakan Imam/kepala negara terhadap rakyat itu harus dihubungkan dengan kemaslahatan'.

Di samping *Wilayah Al-Hisbah* bertugas mengawasi, menyandarkan, dan membina, juga mempunyai wewenang menjatuhkan hukuman kepada orang-orang yang terbukti melanggar syari'at. Ulama fiqh menetapkan bahwa setiap pelanggaran kasus *Al-Hisbah* dikenai hukuman *ta'zir*, yaitu hukuman yang tidak ditentukan jenis, kadar, dan jumlahnya oleh *syara'* tetapi diserahkan sepenuhnya kepada penegak hukum (*al-muhtasib*) untuk memilih hukuman yang sesuai bagi pelaku pelanggaran. Dan *Al-Muhtasib* diharuskan agar memilih sanksi terberat hanya apabila sanksi yang lebih ringan tidak efektif ataupun tampaknya tidak berpengaruh terhadap orang yang dihukum.⁹

Dalam Qs. Al 'Imran Ayat 110 :

⁸Teungku Muhammad, Hasbi Ash Shiddieqy, *Peradilan & Hukum Acara Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra,1997), 99.

⁹ Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, ter. Arif Maftuhin, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,2004), 14.

كَيْتُ

خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَحْسِبُ إِلَىٰ مَا بُدِعَتْ
 وَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ مَا لَمْ يَكُن لَهَا كَلِمَةٌ سَاءٌ تَفْعَلُ
 وَيَتَذَكَّرُ لِمَ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَةِ الَّتِي آتَتْهُ
 وَالرَّحْمَةُ الَّتِي آتَتْهُ لِيُرْوِيَ إِلَهُكَ الْغَيْثَ
 وَيُخْرِجَ بِهِ الْحَيَاةَ مِنَ الْمَوْتِ وَيَصْفُرْ
 لَهُ الْأَسْوَادَ بِأَذْيَانِ ۚ وَلَئِنَّ أُمَّةً
 لَّمْ يَكُن لَّهَا كِتَابٌ يُدْرِكُهَا لَئِنْ سَأَلْتَهُنَّ
 لَقَدْ جَاءَهُنَّ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّكِ ۚ لَٰكِنَّ
 أَكْثَرَهُنَّ كَافِرُونَ ۙ

خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ
 تَحْسِبُ إِلَىٰ مَا بُدِعَتْ
 وَلْيَرْجِعْ إِلَىٰ مَا لَمْ يَكُن لَّهَا
 كَلِمَةٌ سَاءٌ تَفْعَلُ
 وَيَتَذَكَّرُ لِمَ يَكْفُرُ بِالرَّحْمَةِ
 الَّتِي آتَتْهُ
 وَالرَّحْمَةُ الَّتِي آتَتْهُ لِيُرْوِيَ
 إِلَهُكَ الْغَيْثَ
 وَيُخْرِجَ بِهِ الْحَيَاةَ مِنَ الْمَوْتِ
 وَيَصْفُرْ لَهُ الْأَسْوَادَ بِأَذْيَانِ
 ۚ وَلَئِنَّ أُمَّةً لَّمْ يَكُن لَّهَا
 كِتَابٌ يُدْرِكُهَا لَئِنْ سَأَلْتَهُنَّ
 لَقَدْ جَاءَهُنَّ بَيِّنَاتٌ مِّنْ رَبِّكِ
 ۚ لَٰكِنَّ أَكْثَرَهُنَّ كَافِرُونَ ۙ

,Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.'

Menggambarkan kriteria umat terbaik adalah perilaku masyarakatnya yang senantiasa memerintahkan kepada yang *ma'ruf*, mencegah dari perbuatan *munkar* dan beriman kepada Allah SWT. Ketiga sifat tersebut merupakan modal utama agar umat Islam mampu membentuk tatanan masyarakat yang baik dan berperadaban. Sehingga, umat Islam dipandang sebagai umat terbaik, menebar kebaikan dan melaksanakan *amar ma'ruf* serta mencegah hal yang *munkar*. Sehingga berdasarkan hadis tersebut, pengawasan dalam menjalankan roda pemerintahan sangat perlu dilakukan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, dan menjauhkan dari kemudharatan sehingga mampu tercapai kemaslahatan bersama. Tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dalam syariat Islam atau terhadap kebijakan peraturan yang ada dalam suatu lembaga tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Wakil ketua KPK Lili Pintauli Siregar dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik oleh Dewan Pengawas KPK yaitu dua pelanggaran etik yang dilakukan oleh Lili karena terlibat dalam suap penanganan perkara korupsi di Pemerintah Kota Tanjung balai, Sumatera Utara, yang menjerat mantan penyidik KPK Stepanus Robin Patuju, Pertama, Lili menghubungi dan menginformasikan perkembangan penanganan kasus Wali Kota nonaktif Tanjung balai M Syahril. Syahril merupakan tersangka dalam kasus dugaan suap penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemerintah Kota Tanjung balai tahun 2020-2021. Kedua, Lili menggunakan posisinya sebagai pimpinan KPK untuk menekan M Syahril terkait penyelesaian kepegawaian adik iparnya Ruri Prihatini Lubis di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Kualo Tanjung balai. Sehingga dari perbuatan tersebut lili pintauli melanggar prinsip Integritas yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku KPK. Yang kemudian dari beberapa pertimbangan Dewan Pengawas maka Lili Pintauli Siregar dijatuhi hukuman pemotongan gaji sebesar 40% selama 12 bulan atau 1 tahun.
2. Dewan Pengawas KPK dengan kewenangannya untuk mengawasi KPK dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam memberantas korupsi dan segala pelanggaran yang menyangkut insan komisi KPK. Dan jika dilihat dari model pengawasan sebagaimana hisbah maka kewenangan tersebut cukup mengawasi

pelaksanaan tugas dan wewenang KPK. Ketika di korelasikan dengan masa Pemerintahan sekarang yaitu Dewan Pengawas KPK maka sama halnya dengan *Wila'yatul Al-Hisbah*, yang berfungsi untuk memelihara kemaslahatan umum dan menjunjung *amar ma'ruf nahi munkar*.

B. Saran

1. Berdasarkan hasil penelitian ini, berharap nantinya dengan keberadaan Dewan Pengawas KPK tersebut mampu memberikan warna baru demi pemerintahan yang bersih dan pemberantasan korupsi dan pelanggaran-pelanggaran lainnya dalam tubuh lembaga KPK, agar akuntabilitas dan integritas KPK tetap terjaga sehingga dapat mengurangi stigma masyarakat terkait hal-hal jelek yang ada dan tidak memberikan pandang bulu dalam memberikan sanksi yang dilakukan oleh insan komisi.
2. Terhadap Dewan Pengawas sendiri diharapkan bisa mampu menjadi lembaga yang netral dalam memberikan pengawasan terkait kebijakan dan kewenangan tugas dari pimpinan dan pegawai KPK. Dan harapan kehadirannya Dewan Pengawas bukan menghalangi kinerja KPK justru membantu dan mendorong KPK untuk bekerja lebih baik, saling bersinergi dalam tugas masing-masing sehingga semangat memberantas korupsi tidak luntur di lembaga KPK.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Yulianto, Dr. Mukti Fajar. *Dualisme Hukum-Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Rosyadi, Rahmat. *Formalisasi Syariat Islam dalam Pespektif Tata Hukum Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2006.
- Akbar, Arina Manna Sikana. ,Efektifitas Kewenangan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Norma Hukum 37B UU No.19 tahun 2019 perspektif *masalah mursalah*’, *Journal of Constitutional Law*, Vol.2 No.1 2020.
- Al- Mawardi, Imam. *Al-Ahkam As-Syulthaniyah : Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syari’at Islam*. Bekasi: Pt. Darul Falah, 2014.
- Al-Mawardi, Ali bin Muhammad al-Basri. *Al-Ahkam Al-Sultaniyah*, (Mesir:Mustafa al-Babi al-Halabi.t.th).
- Al-Sadiri, Taufiq bin Abd al-‘aziz. 1425 H. *Al-Islam Wa Al-Dustur*. Riyad: Wikalag al-al-Mathbu’ah waal-bahth al-ilmi.
- Argama, Rizky. *Kedudukan Lembaga Negara Bantu Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia: Analisis Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara Bantu*. Jakarta: Skripsi Fakultas Hukum UI, 2007.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Hukum Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Pustaka., 1997.
- Ash Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Peradilan & Hukum Acara Islam*, Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997.
- Awdah , Abd al-Qdir. *Al-Islam Wa Awda’una Al-Siyasah* (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, 1997.
- Djaja, Ermansjah. *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Islam*, Jakarta: AMZAH, 2012.
- Djazuli, H. A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2013.
- Djafar, M Nasir Djamil, TB Massa. *Etika Publik Negara dalam Penyelenggaraan Pemerintah yang Bersih* , *Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Vol.2 No.01. 2016.
- Hartati, Evi. *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafik, 2007.
- Halim, Marah. Eksistensi Wilayahul Hisbah Dalam Sistem Pemerintahan Islam, *Jurnal Ilmiah Islam Futura*. Vol.X No.2, Februari 2011.
- Indyana, Deny. *Jangan Bunuh KPK*, Malang: Intrans Publishing, 2016.
- Irsyad, Sena Kogam Mnv. Implikasi Yuridis Dewan Pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2020 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, *DINAMIKA*, Vol 27 No 21, Juli 2021.

- Isnanto, R. Rizal. *Buku Ajar Etika Profesi*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2009.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah: Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Medika Pratama, 2001.
- Johan Budi SP, (et al). *Menyalakan Lilin di tengah Kegelapan*, Jakarta: KPK, 2007.
- Khallaf, Abd Al-Wahab. *Al-Siyasah Al-Shar'ah Fi Al-Shu'un Al-Dusturiyah Wa Wa Al-Kharijiyah Wa Al-Maliyah*, Kairo: Dar Qalam, 1998.
- Muhammad, Abdul Kadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cet.1 Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mauludi, Fakhri. *Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam Perspektif Hukum Ketatanegaraan Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, No. 15. Vol. 26, Agustus 2020..
- Novita, Nur Qomariyah. *Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Oleh Mahkamah Kehormatan Dewan*. *E Jurnal Katalogis*, No. 12. Vol. 4, Desember 2016.
- Nugraha, Satriya. *Konsep Penyalah Gunaan Wewenang dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*. *Jurnal Socioscientia Kopertis Wilayah XI*, Vol 8 No 1, Maret 2016.
- Pabane, Irvan Noviant. *Persepsi Dosen PPKn FIS UNM tentang Eksistensi Dewan Pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang KPK*. *Jurnal Irvin Novianto Pabean*, 2020.
- Pulungan, J. Suyuthi. 1997. *Fiqh Siyasah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rojak, Jeje abdu. 2014. *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres.
- Syaifuddin, Amir. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Islam*, Padang: Angkasa Raya, 1990.
- Taimiyah, Ibnu. *Tugas Negara Menurut Islam*, ter. Arif Maftuhin Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Zada, Ibnu Syarif dan Khamami. *Fiqh Siyasah: Doktrin dan pemikiran politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, 2014. *Petunjuk Teknis Penulisan Penelitian Skripsi*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
- Peraturan Dewan Pengawas KPK RI Nomor 02 Tahun 2020 tentang Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi.
- Nababan, Prima Doli, "Sejarah dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi", dalam https://ww.academia.edu/21545536/SEJARAH_BERDIRINYA_KPK diakses pada 19 Juli 2015.
- Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.


Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2002 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Wahyuni, Sahara. *Awal Mula Kasus Pelanggaran Kode Etik Pimpinan KPK Lili Pintauli Hingga Di Sanksi Potong Gaji. Dalam* <https://nasional.kompas.com/read/2021/08/30/13431431/awal-mula-kasus-pelanggaran-etik-pimpinan-kpk-lili-pintauli-hingga-disanksi/>, diakses pada 29 Oktober 2021.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A